

## **Konsepsi Persediaan Barang Dagangan Berdasarkan Prinsip Syariah**

**Ach. Baihaki**

[ach.baihaki.se.m.sc@gmail.com](mailto:ach.baihaki.se.m.sc@gmail.com)

**Universitas Islam Madura**

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the concepts that can be presented in determining inventories that can accommodate the necessity of trading entities or other entities that have inventories that wish to operate with sharia principles by using qualitative research with a literature study approach. The results of this study pointed out that the first-in-first-out in determining the cost of good sales with the physical inventory recording method would be able to accommodate the necessary to determine the final value of inventory which could show a current cost-based value that could be used as a basis to determining the value of entity zakat. In addition, with this method, the difference in the physical outflow of inventory does not interfere with determining the value of the inventory that comes out of the entity, because the value of the inventory will be determined at the end of the period and does not need to always correspond to the physical flow of incoming goods.ng*

**Key words:** *inventory, first in first out, bai', murabahah, salam, istishna'*

### **PENDAHULUAN**

Persediaan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan operasional sebuah entitas perdagangan dan manufaktur. Hal ini didasari oleh sumber pendapatan utama untuk entitas tersebut adalah dengan menjual persediaan yang dimilikinya. Perbedaan keduanya adalah hanya perolehan persediaannya yang dengan cara dibeli untuk entitas perdagangan, sementara itu entitas manufaktur dengan membuat sendiri barang yang dijualnya. Sementara entitas jasa akan memiliki persediaan biasanya bukan untuk dijual, akan tetapi sebagai pelengkap atas kegiatan layanan yang diberikannya, sehingga dengan itu persediaan dianggap sebagai perlengkapan.

Penentuan nilai persedian sendiri masih akan dipengaruhi oleh metode pencatatan persediaan dan juga dipengaruhi oleh standar akuntansi yang digunakannya. Metode fisik akan sangat mungkin menghasilkan nilai akhir persediaan yang tidak sama dengan metode perpetual, jika metode penentuan biaya perolehannya tidak sama (Baridwan, 2008). Selain itu perbedaan metode ini juga akan mengakibatkan konsekuensi pelaksanaan kegiatan yang tidak sama, karena metode fisik hanya akan menyajikan nilai persediaan setelah melakukan perhitungan fisik pada akhir periode yang berbeda dengan perpetual yang menyajikan perubahan nilai persediaan setiap saat terjadi mutasi persediaan.

Metode penentuan biaya pokok persediaan juga akan berpengaruh terhadap nilai persediaan yang dimiliki oleh suatu entitas. Bahkan pada dekade 80an, adopsi metode *Last In First Out* (LIFO) pernah menjadi berita baik, karena dapat mengurangi pembayaran pajak, namun juga menjadi berita buruk, karena



mengurangi tingkat laba (Stice et al., 2007). Nilai persediaan ini menjadi penting untuk diperhatikan dengan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini, (Bragg, 2005):

1. Kuantitas fisik barang yang tersedia.
2. Biaya perolehan.
3. Biaya pengangkutan barang.

Entitas syariah yang banyak dikenal dalam bentuk Lembaga Keuangan Syariah, sebenarnya juga memiliki persediaan barang yang lebih kompleks dibandingkan dengan persediaan barang pada entitas dagang. Hal ini dikarenakan akuntansi syariah harus mendasarkan pencatatannya pada akad yang digunakan (Alim, 2014). Akad tersebut pada prinsipnya berbeda dengan kontrak bisnis dalam sistem bisnis konvensional yang hanya menjadikan target laba sebagai tujuannya. Sementara itu bisnis syariah juga harus mendasarkan pada akad yang bisa didasarkan kepada jual beli, bagi hasil atau juga *fee* dengan berbagai bentuk jasa yang bisa dihadirkannya (Ghofur, 2015; Harap et al., 2010; Muslim, 2015; Salman, 2014; Wiroso, 2011; Yaya et al., 2014).

Akad yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah yang berbasis jual beli yang secara otomatis membutuhkan persediaan sebagai medianya. Baihaki, (2017) menyatakan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menyajikan pembiayaan dalam bentuk murabahah sebanyak 58%, sedangkan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) yang mencapai 79%. Banyaknya jenis layanan dalam akad jual beli ini dipengaruhi oleh lebih mudahnya adopsi perakadian syariah dalam mengakomodir kepentingan lembaga keuangan tersebut untuk mendapatkan laba. Hal ini dipengaruhi oleh penentuan labanya ditentukan berdasarkan prinsip margin yang memiliki stabilitas prospektus pendapatan sebagaimana sistem bunga.

Hal yang terlupakan adalah bahwa akuntansi syariah tidak hanya untuk lembaga keuangan Syariah, apalagi hanya perbankan. Standar akuntansi yang berkembang saat ini tidak hanya untuk perbankan syariah sebagai sama PSAK 59, akan tetapi sudah berkembang sesuai dengan kebutuhan untuk mengakomodir akad yang akan diaplikasikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Standar akuntansi tersebut telah menyediakan aturan untuk *murabahah* (PSAK 102, 2020), *salam* (PSAK 103, 2020), *istishna'* (PSAK 104, 2020), *mudharabah* (PSAK 105, 2020), *musyarakah* (PSAK 106, 2020), *ijarah*(PSAK 107, 2020).

Selain standar akuntansi yang lazim dilakukan untuk kegiatan perbankan tersebut, telah tersedia standar akuntansi untuk kegiatan bisnis di bidang asuransi Syariah sebagaimana (PSAK 108, 2020). Selain itu juga telah tersedia standar akuntansi untuk entitas nirlaba, khususnya entitas amil zakat, infaq dan sedekah (PSAK 109, 2020) dan juga untuk wakaf (PSAK 112, 2020). Bahkan untuk sekuritas yang berupa sukuk juga telah diatur dalam standar akuntansi khusus (PSAK 111, 2020) dan untuk dengan perjanjian (*wa'd*) (PSAK 110, 2020).

Tersedianya standar akuntansi tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa entitas syariah terus berkembang keberadaannya. Sektor lembaga keuangan saja telah berkembang menjadi banyak lembaga yang menyajikan layanan berbasis syariah dari yang awalnya hanya lembaga intermediasi keuangan. Lembaga-lembaga tersebut telah meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi



syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, modal ventura syariah, dana pensiun syariah, dan penjaminan syariah (Keuangan, 2016). Selain sector keuangan masih banyak lagi beberapa sektor industri lain yang menggunakan syariah sebagai dasar operasionalnya yang diantaranya adalah hotel syariah, spa syariah dan bahkan rumah sakit islam, pondok pesantren dan lainnya yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (Hamdani, 2018).

Sementara itu, sektor riil yang banyak telah beroperasi dan potensi ribanya kecil jarang sekali diperhatikan. Sektor perdagangan hanya berpatokan pada dana yang ada di bank yang mengandung potensi riba dan harus diperlakukan dengan baik pada porsi dana non halalnya. Adapun persediaan barang belum dianggap sebagai suatu yang perlu dibahas dalam rangka menambah kualitas keterterapan akuntansi syariah, jika sektor tersebut ingin beroperasi secara syariah. Meskipun begitu, dukungan dari para pihak juga masih diperlukan dalam peningkatan kualitas penerapan akad-akad yang selingking dengan penerapan akuntansinya (Widiana, 2017).

Apalagi aplikasi pelaporan keuangan dengan prinsip syariah secara tegas tidak hanya dikhawatirkan untuk entitas keuangan, akan tetapi bisa digunakan untuk seluruh entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya (PSAK 101 paragraf 3, 2020). Apalagi transaksi perdagangan yang secara khusus adalah jual beli merupakan kegiatan yang telah lama dilakukan sebelum standar akuntansi syariah ditetapkan (Baihaki, 2015).

Perkembangan entitas berbasis syariah dengan segala bentuk problematikanya telah berkembang cukup pesat. Hotel syariah dan wisata halal menjadi sektor industri yang lebih mudah menerapkan prinsip syariah, karena hotel hanya menjual jasa penginapan dan juga ruang pertemuan. Bahkan industri ini juga telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, 2016). Aturan tersebut memberikan panduan yang cukup jelas tentang konsep layanan perhotelan yang kemudian sesuai dengan prinsip syariah, bahkan selain aturan tersebut, terdapat Peraturan Menteri Pariwisata Dan Industri Kreatif tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah (Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014, 2014).

Sampai saat ini industri perhotelan tersebut masalahnya cenderung hanya teridentifikasi pada penyajian laporan keuangan, terutama dalam pemisahan harta halal dengan non halal (Mas'udah, 2022). Padahal industri kreatif perhotelan tersebut sebenarnya tidak murni hanya menjual jasa, karena masih menyediakan adanya fasilitas makan dan minum bahkan juga bar/café (Syuhri, 2021), dimana standar akuntansi yang tersedia hanyalah standar akuntansi *murabahah* (PSAK 102, 2020). Hal ini juga sangat mungkin terjadi juga pada entitas lain diluar lembaga keuangan yang ingin menerapkan operasional berdasarkan prinsip syariah, apalagi entitas tersebut adalah entitas perdagangan murni yang memang kegiatannya memperjualbelikan barang. Sementara itu dengan sistem *murabahah* juga akan menjadikan para penjualnya enggan menerapkan akad tersebut, karena tingkat keuntungannya harus disampaikan kepada pembelinya (Baihaki, 2015).



Saat ini barulah semakin jelas bahwa kajian akan persediaan itu penting, dalam rangka pengakuan nilai dan juga perlakuan pada saat terjadinya transaksi penjualan barang. Hal ini didasarkan kepada persediaan bisa menjadi harta entitas yang ketika sampai pada ukuran (*nishab*) tertentu dan juga ukuran lamanya kepemilikan (*haul*), maka harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Penyajian harta yang termasuk didalamnya adalah persediaan, dalam hal ini masih juga akan dipengaruhi oleh metode pencatatannya. Adapun besar kecilnya harta tersebut akan menentukan besaran kewajiban zakat entitas pemilik hartanya (Mugiyati, 2007).

Komperhensifitas penerapan aturan dalam transaksi berbasis syariah ini menjadi penting, karena adanya akad yang dikuatkan dengan fatwa, kemudian didukung dengan aturan operasional lainnya, dan kemudian dilengkapi dengan aturan akuntansi yang cukup akan menjadikan pencatatan akuntansi syariah tidak lagi pragmatis. Aliran pragmatis ini yang melakukan akad transaksi syariah dengan cenderung menggunakan akal konvensional yang berorientasi keduniawian tanpa mengindahkan urusan akherat (Iswanaji & Ahyudi, 2017). Apalagi perbedaan pendekatan atas biaya yang masih mempertentangkan basis akrual dengan kas, dan juga keharusan untuk memilih menggunakan *historical cost*, *market value*, atau *juga replacement value* juga masih menjadi masalah untuk akuntansi syariah bisa digunakan secara utuh bahkan dalam komunitas muslim sekalipun (Muddatsir & Kismawadi, 2017).

Varaibilitas jenis persediaan yang dimiliki oleh entitas yang beroperasi secara syariah lebih besar dibandingkan dengan entitas konvensional. Jenis persediaan yang berbeda akad akan memiliki kompleksitas yang berbeda, baik itu perolehan, pembentukan nilai penjualan dan juga penentuan nilai persediaan akhir yang menjadi penentuan nilai kewajiban syariahnya sebagaimana zakat. Disamping itu besaran nilai persediaan tersebut akan juga menentukan besaran laba yang akan diproyeksikan oleh entitas tersebut.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya hanya memusatkan nilai persediaan pada nilai persediaan atas akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Persediaan pada lembaga keuangan syariah hanyalah bersifat proksi alat dalam melaksanakan konsep jual beli yang diperbolehkan secara syariah. Sementara itu entitas bisnis murni yang melakukan kegiatan perdagangan belum dianggap perlu untuk menerapkan prinsip akuntansi secara utuh. Atas dasar itu perlu disajikan konsep penentuan persediaan yang mampu mengakomodir kebutuhan entitas perdagangan ataupun entitas yang memiliki persediaan barang dagangan yang menginginkan beroperasi dengan prinsip syariah secara lebih komprehensif tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian tersebut adalah penelitian yang memungkinkan bisa menggambarkan kenyataan dengan alur pemikiran induktif (Nugrahani, 2014). Penelitian ini bisa menyajikan gambaran tentang diri, konteks, dan juga pemahaman tentang budaya yang lebih kuat (Tracy, 2013). Penelitian kualitatif



dilakukan juga dalam upaya mempertajam aksioma dengan cara menginvestigasi dan memahami fenomena yang terjadi (Moleong, 2016),(Fadli, 22021).

Penelitian ini adalah penelitian yang akan memperdalam kajian tentang persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh suatu entitas yang menginginkan beroperasi secara syariah. Padahal sampai saat ini entitas yang beroperasi penuh secara syariah hanyalah lembaga keuangan syariah, baik itu Lembaga intermediasi keuangan, asuransi, pasar modal, dan juga entitas nirlaba yang tidak menjadikan persediaan sebagai bagian penting dalam sistem operasionalnya. Disamping itu standar akuntansi yang tersedia baru pada akad-akad yang biasa dikembangkan di lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*literature review*) adalah menginterpretasi catatan yang dikumpulkan sebagai data penelitian, baik itu sekunder maupun primer (Darmalaksana, 2020). Penelitian ini akan mengumpulkan artikel terkait dengan persediaan dan juga tata laksana akuntansi syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad-akad yang mengandung unsur persediaan. Data lain yang dikumpulkan adalah data penyajian laporan keuangan oleh entitas-entitas yang beroperasi secara syariah untuk mendapatkan keyakinan tentang penyajian persediaan pada laporan keuangannya.

Data-data yang telah terkumpul dengan teknik dokumentasi tersebut (Farida Nugrahani, 2014; Moleong, 2016; Sugiyono, 2013) dikomparasikan dengan aturan atau standar akuntansi syariah untuk mendapatkan pola pelaksanaan transaksi syariah dan kemudian untuk mendapatkan teori baru tentang persediaan barang dagangan. Cara penarikan kesimpulannya dengan mengikuti kaidah standar akuntansi dan akad dalam konsep akuntansi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Situasi Pelaporan Keuangan Entitas Lembaga Keuangan Syariah**

Laporan keuangan yang tersaji dalam PSAK 101 (2020), hanya mengatur laporan keuangan untuk entitas bank syariah, asuransi syariah, amil zakat, dan entitas wakaf. Pada keempat ilustrasi laporan posisi keuangan untuk empat entitas yang berbeda tersebut, tidak ada satupun yang menyajikan tentang adanya ilustrasi penyajian tentang persediaan. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan utama entitas syariah yang telah disajikan pada PSAK tersebut adalah entitas lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, baik itu untuk komersil ataupun nirlaba.

Sementara itu untuk laporan keuangan yang disajikan oleh perbankan syariah yang telah listing di bursa saham memang tidak menyajikan persediaan, baik itu untuk akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna'*(*Laporan Keuangan PT Bank Aladin Syariah Tbk ( Dahulu / Previously PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk ), 2021; Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2021, 2021; Laporan Tahunan BankSyariah Mandiri 2020, 2020; Laporan Tahunan BNI Syariah 2020, 2020; Laporan Tahunan BRI Syariah 2019, 2019*). Ketidaktersediaan persediaan pada laporan keuangan perbankan syariah tersebut disebabkan oleh aktivitas operasional utama industri lembaga keuangan tersebut. Entitas perbankan tersebut hanya menyajikan akad jual beli hanya dalam memenuhi syarat dana ketentuan perakadan yang menjadi penciri dalam transaksi berbasis syariahnya.



Lembaga perbankan menyajikan *murabahah* sebagai sebuah transaksi dengan pesanan, sehingga tidak ada persediaan barang yang terakumulasi sampai pada waktu penyajian laporan keuangan. Pun seperti itu, pada transaksi dengan akad *salam* maupun *istishna*' yang memang dilakukan untuk memenuhi pesanan tertentu. Sementara itu pada entitas non lembaga keuangan khususnya yang melaksanakan kegiatan di sektor perhotelan syariah, bisa ditemukan adanya penyajian persediaan barang dalam laporan keuangannya (*Laporan Keuangan PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH) DAN ENTITAS ANAK*), 2021). Pada laporan keuangan tersebut didapatkan informasi bahwa persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi netto. Pada laporan tersebut tidak diklasifikasikan dasar pengadaannya untuk suatu akad tertentu, sebagaimana diketahui bahwa akad akuntansi syariah yang memerlukan persediaan adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*'.

### **Konsepsi perlakuan akuntansi persediaan *murabahah***

(PSAK 102, 2020) paragraf 5 dan 6 menyatakan bahwa *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Pada penjualan dengan pesanan, masih dibagi menjadi pesanan terikat dengan tidak terikat. Perbedaan metode penjualan ini akan mempengaruhi keterikatan para pihak dalam kelanjutan transaksi penjualannya.

Pada akad *murabahah* sebenarnya bisa mengakui adanya perbedaan harga antara saat perolehan dengan pada saat pelaporan. (PSAK 102, 2020) paragraf 16 menyatakan bahwa setelah pengakuan awal, persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi netto mana yang lebih rendah, dan jika nilai realisasi nettonya lebih rendah dibandingkan harga perolehannya, maka dianggap sebagai kerugian. Nilai realisasi netto tersebut diukur dengan harga jual dikurangi estimasi biaya penjualan dan hal ini terjadi pada penjualan *murabahah* pesanan mengikat.

Lebih lanjut yang perlu diperhatikan adalah nilai barang dalam negara yang mengalami inflasi akan sulit sekali mengalami penurunan nilai pasar, kecuali ada penurunan kualitas barang. Apalagi pada penjualan *murabahah* banyak sekali yang dilakukan dengan pesanan sebagai sebuah konsekuensi akad yang banyak dilakukan oleh lembaga keuangan yang hanya memenuhi kebutuhan syarat dan ketentuan pembiayaan. Hal ini akan menjadikan persediaan *murabahah* bukan hal yang penting untuk menjadi fokus pembahasan dalam kajian akuntansi syariah, terutama pada entitas non lembaga keuangan.

Hal yang menjadikan perdagangan dalam kerangka konsep bisnis syariah tidak menjadi prioritas adalah disebabkan kewajiban untuk mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli (PSAK 102, 2020) paragraf 4 dan 37. Dengan kewajiban tersebut, seakan-akan para penjual akan kehilangan momentum untuk mendapatkan keuntungan yang semestinya mereka inginkan. Pengungkapan harga perolehan barang *murabahah* tersebut akan menjadikan margin yang didapatkan sebagai pendapatan entitas dagang akan menjadi diketahui besarnya oleh pembelinya. Padahal dengan kaidah tersebut, asimetri informasi antar pihak dalam



transaksi penjualan tersebut menjadi berkurang dan tercipta keguyuban bertransaksi dalam rangka menuju *falah* sebagaimana tujuan ekonomi islam.

### **Konsepsi perlakuan akuntansi persediaan *salam***

Konsepsi persediaan dalam penjualan salam menjadi lebih sederhana untuk dilakukan pembahasan, karena transaksi salam dilakukan hanya untuk memenuhi pesanan pembelinya dengan kualifikasi tertentu yang disepakati dan pembayarannya telah dilakukan sepenuhnya pada saat akad dilakukan (PSAK 103, 2020) paragraf 4. Sementara itu harga barang tersebut tidak dapat berubah selama jangka waktu akad (PSAK 103, 2020) paragraf 7. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan penyesuaian nilai persediaan barang yang masih belum diserahkan sampai masa pelaporan keuangan.

Bahkan lembaga keuangan yang bisa berfungsi ganda pada akad ini, baik sebagai pembeli ataupun penjual yang kemudian dikenal dengan akad salam paralel (PSAK 103, 2020) paragraf 5. Memang nilai persediaan salam akan diakui pada saat barang pesanan telah diterima dan akan diakui sebagai persediaan, sehingga jika terjadi perbedaan kualitas yang dihasilkan sesuai atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kesepakatan atau juga nilai wajarnya sesuai atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kesepakatan, maka akan tetap diakui sebesar nilai yang disepakati. Sementara itu jika harganya lebih rendah dibandingkan nilai kesepakatannya, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian (PSAK 103, 2020) paragraf 13 dan 16.

Pada konsepsi ini, tidak ada persediaan yang harus diakui sampai barang tersebut diterima, sehingga tidak akan ada penurunan nilai yang disebabkan perubahan nilai wajar. Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa penyertaan modal usaha untuk mendapatkan persediaan barang yang dipesan masih dianggap sebagai piutang (PSAK 103, 2020) paragraf 11. Sementara penjual dalam akan parallel sebenarnya lebih aman dalam konsep penyediaan barang salamnya, karena harga jualnya sudah disepakati dengan pembeli dan hanya tinggal mencari pemasok yang bisa menyediakan barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan nilai jualnya. Hal ini disebabkan oleh keuntungan salam adalah selisih antara jumlah yang dibayar pembeli akhir dengan biaya perolehan (PSAK 103, 2020) paragraf 19.

### **Konsepsi perlakuan akuntansi persediaan *istishna'***

Persediaan pada akad *istishna'* memiliki peroblematika yang lebih kompleks dibandingkan dengan persediaan pada akad salam, meskipun keduanya sebenarnya sama-sama menyediakan pesanan dari mitranya. *Istishna'* sebagai akad yang menggunakan konsep jual beli, menegaskan bahwa bentuk jual belinya dilakukan dengan melakukan pemesanan pembuatan barang (PSAK 104, 2020) paragraf 05. Informasi tersebut menyiratkan bahwa barang yang dibuatkan oleh *shani'* bisa tidak akan selesai dalam satu periode akuntansi dan juga bukanlah barang yang diproduksi secara umum (PSAK 104, 2020) paragraf 8.

Pembebaan biaya yang dilakukan oleh *shani'* tersebut juga akan sangat bergantung dengan metode dan pendekatan pembebaan biaya yang dilakukan (PSAK 104, 2020) paragraf 25. Jumlah biaya yang dikorbankan tersebut akan



menjadi bagian dari jumlah biaya perolehan barang yang akan dijual oleh *shani'* kepada *mustashni'*. Begitupun harga perolehan yang diakui pada satu periode tertentu juga bergantung kepada persentase penyelesaian pekerjaan dalam memenuhi pesanan (PSAK 104, 2020) paragraf 18 dan 19.

Persediaan barang *istishna'* yang belum terselesaikan pada akhir periode mestinya menjadi persediaan yang perlu disajikan pada laporan keuangan sebagai bagian dari aset entitas *shani'*. Aset tersebut bisa berupa aset *istihna'* dalam penyelesaian yang disajikan sebesar persentase penyelesaian kontrak dan kapitalisasi biaya perolehannya (PSAK 104, 2020) paragraf 43. Sementara itu tagihan akan menjadi piutang bagi *shani'* dan kewajiban bagi *mustashni'*.

### **Konsepsi perlakuan akuntansi persediaan *bai'***

*Bai'* sebagai akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atas barang dagangan tertentu. Perdagangan tersebut merupakan kegiatan usaha yang diperbolehkan dalam ketentuan agama, meskipun tanpa dengan menggunakan pendekatan praktek perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah, SAW. Perdagangan sebagaimana Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 285 yang menyatakan bahwa jual beli itu dihalalkan sedangkan riba diharamkan.

Sebagai sebuah aktivitas yang secara ketentuan syariah telah dihalalkan, maka kegiatan ini adalah kegiatan yang banyak sekali dilakukan oleh semua orang, termasuk diantaranya adalah kaum muslimin. Kegiatan ini pada prinsipnya merupakan kegiatan yang tidak mengandung unsur riba, karena membeli barang untuk kemudian dijual kembali setelah ditambah margin. Keuntungan yang ditetapkan adalah keuntungan akibat penjualan, jadi ada unsur kegiatan riil yang dilakukan dan bukan muncul dari kegiatan keuangan semata.

Perdagangan sebagai sebuah kegiatan perekonomian yang tertua di dunia menjadi pilihan yang banyak dilakukan (Baihaki, 2015). Kegiatan perdagangan juga menjadi *proxy* yang banyak dipilih untuk menjadikan pembiayaan yang tadinya mengandung riba menjadi halal yang kemudian bermunculan fatwa-fatwa yang memberikan peluang penerapan akad berbasis jual beli, sebagaimana *murabahah* (Murabahah, 2000) yang kemudian bisa dilakukan juga dengan *murabahah bil wakalah*. Bahkan secara khusus dalam *murabahah* emas telah diatur dalam fatwa tersendiri (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2010).

Aktivitas *proxy* ini menjadikan kegiatan perdagangan yang komprehensif secara syariah menjadi tidak penting bagi sebagian pihak yang hanya menginginkan pragmatisme penerapan akuntansi syariah di Indonesia (Iswanaji & Ahyudi, 2017), karena hanya merubah pola konvensional menjadi syariah. Padahal nilai persediaan dalam akuntansi syariah, berbeda dengan konsep pelaporan keuangan konvensional, karena ada korelasi antara jumlah aset persediaan yang diakui dengan jumlah zakat yang harus dibayar (Alim, 2014). Paradigma-paradigma tersebut telah menjadikan pandangan masyarakat menjadi seakan-akan peradaban ekonomi syariah, termasuk akuntansi didalamnya hanyalah kedok semata (Muddatsir & Kismawadi, 2017).

Dalam rangka menjembatani masalah tersebut yang sejatinya bahwa akuntansi syariah bukanlah dibutuhkan hanya sebagai *proxy* untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan dalam kegiatan konvensional, akan tetapi



dalam rangka peningkatan kualitas penerapan konsepsi syariah. Persediaan merupakan bagian penting dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dagang yang sejatinya telah melakukan kegiatan *bai'* (jual beli) yang sebenarnya persediaan tersebut telah diatur pengakuan nilainya adalah sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi netto mana yang lebih rendah (PSAK 14, 2019), (SAK ETAP, 2019), sementara itu pada standar yang lain tetap sebesar harga perolehan (SAK EMKM, 2019).

Persediaan barang yang menggunakan akad syariah cenderung mengarahkan nilai persediaannya kepada nilai perolehan atau nilai realisasi netto mana yang lebih rendah (PSAK 102, 2020; PSAK 103, 2020). Sementara pada konsepsi dasar pengukuran ditemukan beberapa pendekatan lain diluar harga peroleha, yang diantaranya adalah nilai kini (*present value*), nilai terealisasi/penyelesaian (*realizable value*), dan juga biaya kini (*current cost*) (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan BAB IV, 2019). Penentuan nilai persediaan ini penting dalam akuntansi syariah, karena akan berpengaruh terhadap perubahan nilai perolehan dan juga akan menyebabkan perubahan pada jumlah zakat yang harus dibayar oleh entitas sebagai *muzakki*.

Masalah penentuan nilai aset khususnya persediaan ini telah dikemukakan bahwa lebih baik menggunakan metode *current cost accounting*, dimana pada metode ini akan terjadi perluasan akuntabilitas perusahaan ke domain sosial (Triyuwono, 2015), (Mugiyati, 2007). Perhitungannya zakat tersebut dilakukan dengan perhitungan atas nilai persediaan akhir di akhir periode akuntansi (Alim, 2014). Hal ini sesuai dengan konsepsi pengukuran nilai *current cost* yang menyatakan bahwa jumlah kas atau setara kas yang seharusnya akan dibayar jika aset yang sama atau aset yang setara diperoleh sekarang (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan BAB IV, 2019).

Selain nilai akhir yang perlu disajikan pada laporan posisi keuangan, masalah berikutnya yang perlu diselesaikan dalam konsepsi penjualan barang, yaitu penentuan biaya pokok penjualan. Nilai ini menjadi penting, karena nilai ini akan memperngaruhi nilai laba yang bisa diakui pada laporan laba ruginya. Pada transaksi dengan akad *murabahah*, biaya pokok penjualan ini harus disampaikan kepada pembelinya oleh penjual. Pada akad *bai'* atau penjualan sebagaimana kebiasaan, biaya pokok penjualan ini tidak disampaikan, akan tetapi perlu diaplikasikan dengan baik, agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Biaya pokok penjualan bisa dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang (PSAK 14, 2019) paragraf 25, (SAK ETAP, 2019) paragraf 11.15, (SAK EMKM, 2019) paragraf 9.6. Selain kedua metode tersebut, metode lain diperkenankan untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda. Perbedaan metode pengukuran ini tentunya akan membedakan nilai biaya persediaan yang akan menjadi pengurang dari penjualan yang terjadi pada suatu periode akuntansi.

Kedua rumus pengukuran biaya yang disebutkan secara jelas oleh standar-standar akuntansi keuangan tersebut, yaitu MPKP dan juga rata-rata tertimbang, akan melahirkan nilai akhir persediaan akhir yang berbeda. Selain itu juga perbedaan pendekatan, baik itu pendekatan fisik ataupun perpetual juga akan menghasilkan perbedaan yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan



pergerakan nilai persediaan yang dibentuk ketika terjadi mutasi persediaan barang dagangan. Pergerakan harga tersebut akan menyebabkan adanya perbedaan harga baru ketika terjadinya persediaan barang yang keluar, ketika sebelumnya terjadi ada barang baru masuk. Belum lagi pada saat terjadinya kondisi inflasi ataupun deflasi atas suatu negara, dimana harga akan cenderung berubah setiap kali ada barang masuk. Selain itu, elastisitas harga yang dipengaruhi oleh daya Tarik permintaan dan penawaran juga akan menjadi faktor perubahan pembentukan harga baru atas persediaan barang dagangan yang akan dikeluarkan oleh entitas.

Perbedaan nilai ini akan membentuk sinyalemen kesalahan dalam akuntansi persediaan. Kesalahan-kesalahan tersebut akan menjadikan nilai persediaan akhir kerendahan yang pada sisi yang lain disebabkan oleh atau bahkan menyebabkan biaya pokok penjualannya ketinggian. Kedua akun tersebut penyajiannya berada pada dua laporan keuangan yang berbeda dan akan menyebabkan beberapa akun lain terpengaruh pada lintas laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas. Akun yang pasti akan terpengaruh berikutnya adalah nilai aset lancar, total aset, modal kerja netto dan juga rasio lancar pada laporan posisi keuangan. Sementara itu pada laporan laba rugi akan mempengaruhi laba kotor, laba bersih usaha dan persentase laba (Kartikahadi et al., 2019).

Justru hal yang menarik yang bisa ditemukan pada nilai persediaan sebagai sebuah nilai pokok penjualan yang menjadi dasar pengurang penjualan untuk mendapatkan laba kotor adalah menggunakan rumus biaya MPKP. Pada rumus pengukuran biaya MPKP tersebut tidak akan mendapatkan perbedaan nilai persediaan akhir, baik itu dengan menggunakan metode pencatatan fisik ataupun perpetual (Baridwan, 2008; Kartikahadi et al., 2019; Keiso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, 2007; Stice et al., 2007). Selain itu metode ini akan menggambarkan secara regular pergerakan nilai persediaan barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Dengan kondisi tersebut, maka tingkat kekinian nilai persediaan barang akan lebih tepat digambarkan.

Perumusan penentuan nilai persediaan ini memang tidak akan selalu berbanding lurus dengan arus fisik persediaan barang dagangannya. Ada kalanya persediaan barang harus dikeluarkan berdasarkan tanggal kadaluwarsanya dan ada kalanya harus dikeluarkan berdasarkan tingkat kemudahan pengangkutannya (Kartikahadi et al., 2019). Perbedaan ini akan menyebabkan pendekatan yang akan berbeda atas pendekatan metode pencatatan persediaannya, baik itu fisik ataupun perpetual. Pemilihannya harus didasarkan kepada sebuah kebutuhan premis “jika harga perolehan harus dinyatakan kepada pembelinya, sebagaimana pada akad *murabahah*”, maka harga perolehannya mengikat kepada barang yang dikeluarkan harus selaras dengan barang yang masuk.

Sementara itu barang yang masuk kadang kala tidak selalu masa kadaluwarsanya memiliki siklus masuk barangnya. Ada kalanya, barang yang masuk belakangan memiliki masa kadaluwarsa yang lebih awal, sehingga perlu dikeluarkan terlebih dahulu, apalagi harga perolehannya ada perubahan. Pada kondisi yang lain dengan kondisi barang yang memiliki masa kadaluwarsa yang lebih panjang, akan menghasilkan pilihan untuk mengeluarkan barang yang lebih mudah diangkut, sehingga dengan kondisi tersebut, maka sangat mungkin barang



yang masuk pertama akan keluar terakhir, jika tempat penyimpanan barangnya tidak memungkinkan sirkulasi secara dinamis.

Dalam menjawab tantangan tersebut, konsep pencatatan persediaan yang bisa diinisiasi dalam memenuhi kebutuhan penentuan nilai akhir persediaan yang sesuai dengan nilai persediaan akhir yang menjadi dasar penentuan zakat yang harus sesuai dengan nilai kininya adalah dengan menggunakan metode pencatatan fisik. Dengan penggunaan metode fisik tersebut, maka pencatatan biaya pokok persediaannya tidak harus selalu dilakukan pada saat barang tersebut keluar. Adapun metode pencatatan biaya pokok penjualannya adalah dengan menggunakan metode MPKP, karena metode tersebut bisa menghasilkan nilai yang sama antara metode fisik dengan perpetualnya dan juga nilai akhir persediaannya akan menggambarkan nilai barang yang terakhir kali masuk ke entitas tersebut. Konsep ini akan juga membantu entitas non lembaga keuangan yang ingin melaksanakan bisnis berprinsip syariah menjadi lebih fleksibel dalam mengatur persediaannya.

Persediaan tetap menjadi aset yang nilainya ditentukan berdasarkan nilai kininya (*current cost*) sebagai dasar penentuan nilai zakat yang harus dibayar. Selain itu arus fisik persediaan barang tidak terikat dengan arus penentuan biaya perolehan atas barang yang dikeluarkan oleh entitas tersebut. Adapun hasil akhir dari laba, kenaikan aset nettonya akan berada pada kondisi yang sama, baik itu dengan menggunakan fisik ataupun perpetual.

## **KESIMPULAN**

Persediaan menjadi bagian penentu banyak hal dalam sebuah entitas perdagangan maupun manufaktur, karena pendapatannya didapatkan dari penjualan barang. Sebuah entitas non lembaga keuangan yang ingin menerapkan akuntansi syariah secara utuh dalam transaksi penjualan barang dagangannya bisa menggunakan rumus pengakuan biaya MPKP. Adapun metode pencatatan persediaan barang dagangannya bisa menggunakan metode fisik, karena tidak perlu menyajikan nilai biaya pokok penjualan setiap kali terjadi persediaan barang dagangan keluar. Dengan metode ini maka arus fisik persediaan tidak berimplikasi terhadap arus nilai persediaan barang dagangan yang keluar dan nilai akhirnya akan tetap sama, baik dengan menggunakan metode fisik maupun perpetual, sehingga nilai kini dari persediaan barang dagangan sebagai dasar penentuan zakatnya akan lebih digambarkan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alim, M. N. (2014). The Development of Sharia Accounting: Epistemology Perspective. *European Journal*, 1, 110–117.
- Baihaki, A. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi Syari’ah Pada Entitas Non Lembaga Keuangan Syari’ah. *Wacana Equilibrium*, 4(2), 15–32.
- Baihaki, A. (2017). REVITALIZATION BMT AND COOPERATIVES FUNCTION IN DEVELOPING SYARI’AH ECONOMY. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)*, 14(1), 66–81.
- Baridwan, Z. (2008). *Intermediate Accounting* (kedelapan,). BPFE.
- Bragg, S. M. (2005). *Inventory Accounting*. Jon Willey & Sons.



- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Murabahah, Pub. L. No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (2000).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Umum*, 21(1).
- Farida Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Ghofur, R. A. (2015). KONSTRUKSI AKAD DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Al-'Adalah*, XII(3), 493–506.
- Hamdani. (2018). Analisis Pelaporan Akuntansi Syariah dan Fatwa MUI (Telaah Pelaporan Akuntansi di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 12(1), 1–8.
- Harap, S. S., Wirosso, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah* (Cetakan IV). LPFE Usakti.
- PSAK 101, (2020).
- PSAK 102, (2020).
- PSAK 103, (2020).
- PSAK 104, (2020).
- PSAK 105, (2020).
- PSAK 106, (2020).
- PSAK 107, (2020).
- PSAK 108, (2020).
- PSAK 109, (2020).
- PSAK 110, (2020).
- PSAK 111, (2020).
- PSAK 112, (2020).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, (2016).
- Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan BAB IV, (2019).
- Iswanaji, M. C., & Ahyudi, M. (2017). FORMALITAS FIQIH DALAM PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH ALIRAN PRAGMATIS. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 583–599.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Wahyuni, E. T., Siregar, S. V., & Syamsul, M. (2019). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS* (Edisi keti). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Keiso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2007). *Akuntansi Intermediate (Judul Asli: Intermediate Accounting)* (keduabelas). Erlangga.
- Keuangan, O. J. (2016). Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi. In *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014, (2014).
- Laporan Keuangan PT Bank Aladin Syariah Tbk ( dahulu / previously PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk ).* (2021).
- Laporan Keuangan PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL*



- FITRA SYARIAH) DAN ENTITAS ANAK) (Issue 88). (2021).*
- Laporan Tahun Bank Syariah Indonesia 2021. (2021).*
- Laporan Tahun BankSyariah Mandiri 2020. (2020).*
- Laporan Tahunan BNI Syariah 2020. (2020).*
- Laporan Tahunan BRI Syariah 2019. (2019).*
- Mas'udah, A. (2022). KONSEP DANA NON-HALAL PADA HOTEL SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al Kamal*, 2(1), 345–364.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Ke). PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Muddatsir, U. D. Al, & Kismawadi, E. R. (2017). Akuntan Syariah Di Era Modern , Urgent Kah Di Indonesia ? *Ihtiyadh*, 1(1), 23–36.
- Mugiyati. (2007). Konsep Kepemilikan Islam untuk Akuntansi Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 10(2), 470–487.
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. Pustaka Setia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, (2010).
- PSAK 14, (2019).
- Saifuddin Syuhri. (2021). MANAJEMEN INDUSTRI HALAL PADA HOTEL SYARIAH. *Media Nusantara*, 01(02), 113–134.
- SAK EMKM, (2019).
- SAK ETAP, (2019).
- Salman, K. R. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syari'ah* (cetakan II). Akademia Permata.
- Stice, J. D., Stice, E. K., & Sosen, K. F. (2007). *Intermediate Accounting, 16 edition* (16th ed.). Thomson South-Western. <https://pdfuni.com/sample/Accounting/AC1-100/AC027/sample-Intermediate%20Accounting%209th%209E%20David%20Spiceland.pdf>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitaif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan* (Ketiga). BPFE-Yogyakarta.
- Tracy, S. J. (2013). *Qualitative Research Methods Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact* (13th ed.). John Willey & Sons, Ltd.
- Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori* (Edisi ke-2). Rajawali Pers.
- Widiana. (2017). Analisa perkembangan peraturan dan penerapan akuntansi syariah di indonesia. *Law Dan Justice*, 2(1), 35–43.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (2nd ed.). Salemba Empat.

